



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 296 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bantul yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 45/PL.01.8-BA/3402/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 295 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 45/PL.01.8-BA/3402/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang tentang Penetapan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 296 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH PENGGUNAAN
 SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL

JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI KABUPATEN BANTUL

NO.	KAPANEWON/ KECAMATAN	KALURAHAN/D ESA	TPS	JENIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG	JUMLAH PENGGUNAAN SURAT SUARA (lembar)	KETERANGAN
1	Banguntapan	Banguntapan	69	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	278	
		Tamanan	34	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	261	
2	Piyungan	Sitimulyo	16	Pemilu Anggota DPD RI	176	Daerah Pemilihan DIY
		Srimartani	9	1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	269	
				2 Pemilu Anggota DPD RI	269	Daerah Pemilihan DIY
				3 Pemilu Anggota DPR RI	269	Daerah Pemilihan DIY
3	Kasihani	Tirtonirmolo	3	1 Pemilu Anggota DPD RI	232	Daerah Pemilihan DIY
				2 Pemilu Anggota DPR RI	232	Daerah Pemilihan DIY
				3 Pemilu Anggota DPRD Provinsi DIY	232	Daerah Pemilihan DIY 3
				4 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul	232	Daerah Pemilihan Bantul 6

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih